



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 / Pdt.P / 2012 / PN.Sp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

N a m a : Ni Made Sri Susanti Dewi;-----
Tempat / Tgl Lahir : Denpasar, 10 Januari 1988;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Status Perkawinan : Kawin ;-----
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Guru Pengabdian ;-----
No. KTP : 5105025001880001 ;-----
Alamat : Banjar Tegalsari Desa Negeri Kecamatan Banjarangkan
Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----Setelah
mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari
2012 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah
register perkara nomor : 2 / Pdt.P / 2012 / PN.SP pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Setelah melalui proses berpacaran dua setengah tahun (2,5 tahun) maka terjadilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pernikahan / perkawinan yang sah dan didasarkan atas cinta dan sayang antara NI MADE SRI SUSANTI DEWI dengan I DEWA GEDE RAKA YADNYA pada

hari jum'at tanggal 07 Nopember 2008 pukul 09.30 WITA bertempat di Dusun Tegalbesar yang dipuput langsung oleh Ida Pedanda Istri Tulikup yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Semarapura dengan Akta Perkawinan Nomor : 349 / KW / Capil / 09 pada tanggal 04 Mei 2009.-----

- Dalam perjalanan pernikahan / perkawinanya, maka lahirlah seorang anak dari pasangan NI MADE SRI SUSANTI DEWI dengan suami I DEWA GEDE RAKA YADNYA pada tanggal 30 Mei 2009 pukul 03.15 WITA berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3600 gram, dalam keadaan sehat melalui operasi caesar di Rumah Sakit Bintang.-----

- Anak tersebut tumbuh dengan sehat sampai usianya tiga (3) bulan kalender. Pada acara tiga (3) bulanan (telu bulanin), anak tersebut diberi nama I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA sebagai namanya yang sah secara upacara keagamaan. Setelah nama anak tersebut disahkan secara upacara agama, maka NI MADE SRI SUSANTI DEWI (ibu) dan I DEWA GEDE RAKA YADNYA (ayah) mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran ke Kantor Desa dan dilanjutkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 April 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor : 919 / LI / Capil / 2010.-----

- Akan tetapi setelah anak itu memiliki Akta Kelahiran, anak tersebut sering sakit – sakitan. Selama satu (1) bulan pasti pernah saja sakit. Misalnya sakit panas disertai batuk hampir satu (1) minggu. Minggu depan keluar benjol – benjol berranah (basa Bali : injoan). Dan pernah harus diopname di Rumah Sakit selama hampir satu (1) minggu. Hal tersebut terus berlangsung sampai di usianya ke satu setengah (1,5) tahun.-----

- Berbagai cara sudah ditempuh agar I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat. Baik dengan memberikan vitamin maupun dengan makanan dan minuman yang yang
sehat bahkan dengan bertanya ke orang pintar (dukun / balian) dan bertanya / berkonsultasi
ke Grya Kaler Kediri (ngewacakin / nenung).-----

- Menurut orang pintar (dukun / balian), I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA harus
mestay dan membayar hutang berupa sesajen / banten yang dimiliki oleh yang
bereinkarnasi (sane mantuk miang) di dirinya di merajan, Pura Prajapati, dan di tengah
halaman rumah (tengah natahe). Di lihat dari nama memang diketahui bahwa nama I DEWA
GEDE RAMA KAMANDAKA tidak baik untuk anak tersebut.---

- Menurut Dayu Biang Ngurah dari Grya Kaler Kediri di Kamasan nama I DEWA GEDE
RAMA KAMANDAKA juga tidak baik karena sering sakit – sakitan.-----

- Maka NI MADE SRI SUSANTI DEWI (ibu) dan I DEWA GEDE RAKA YADNYA (ayah)
memutuskan untuk mengganti nama anak tersebut secara upacara agama terlebih dahulu.
Setelah di lakukan upacara penggantian nama, maka nama anak tersebut telah berganti dari I
DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA
PRANAJAYA.-----

- Setelah berganti nama menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA, anak tersebut
jarang sakit dan lebih sehat dari sebelumnya (ketika masih menggunakan nama I DEWA
GEDE RAMA KAMANDAKA) sampai sekarang.-----

- NI MADE SRI SUSANTI DEWI (ibu) dan I DEWA GEDE RAKA YADNYA (ayah)
memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua pengadilan tentang
penggantian nama anak tersebut.-----

Apabila Bapak telah memeriksanya, berkenan kiranya Bapak menjatuhkan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.-----
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **I DEWA
GEDE RAMA KAMANDAKA** menjadi **I DEWA GEDE AGUNG RAMA**



PRANAJAYA,-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah menurut hukum perubahan itu menjadi **I DEWA GEDE AGUNG RAMA**

PRANAJAYA,-----

- 4 Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnnya (1) bulan setelah diterimanya penetapan tersebut. -----
- 5 Membebaskan semua biayanya permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105025001880001 tanggal 04 Oktober 2010, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105022507810001 tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto Copy Surat Keterangan Lahir tanggal 30 Mei 2009 nomor: 1840/ CMI.RSUB/2009 diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919/LI/Capil/2010, tertanggal 27 April 2010, diberi tanda

P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5105022001090008 tertanggal 20-04-2010, diberi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 349/KW/Capil/09 tertanggal 4 Mei

2009,

diberi

tanda

P-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1 SAKSI SANG AYU PUTU RAI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah mertua pemohon
 - Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan anak saksi yang bernama I DEWA GEDE RAKA YADNYA ;-----
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon lahir seorang anak dan anak tersebut tumbuh dengan sehat sampai usianya tiga (3) bulan, kemudian dibuatkan upacara tiga (3) bulanan (telu bulanin), anak tersebut diberi nama I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan kini anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa benar setelah anak pemohon diberi nama dan dibuatkan Akta Kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon sudah berusaha mengobati anaknya tersebut, namun belum berhasil mendapatkan kesembuhan sehingga Pemohon atas nasihat temannya mendatangi orang pintar dari Grya Kaler Kediri di Kamasan dan diberi petunjuk oleh orang pintar tersebut supaya nama anak Pemohon dirubah dengan ditambah dari semula bernama I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA;-----
- Bahwa Pemohon akhirnya mengikuti petunjuk orang pintar tersebut, dan sekarang anak Pemohon kesehatannya berangsur-angsur sehat pulih kembali.-
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melaksanakan upacara adat atas perubahan nama anaknya dari semula I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pergantian nama anak Pemohon menurut adat setempat diperbolehkan dan masyarakat tidak ada yang keberatan.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;-----

2 **SAKSI I WAYAN KERISDANTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah ipar pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan I DEWA GEDE RAKA YADNYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa benar dari perkawinan Pemohon lahir seorang anak dan anak tersebut tumbuh dengan sehat sampai usianya tiga (3) bulan, kemudian dibuatkan upacara tiga putusan.mahkamahagung.go.id

(3) bulanan (telu bulanin), anak tersebut diberi nama I DEWA GEDE RAMA

KAMANDAKA;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan kini anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa benar setelah anak pemohon diberi nama dan dibuatkan Akta Kelahiran anak tersebut sering kali mengalami sakit-sakitan, bahkan sampai beberapa kali masuk keluar Rumah sakit seperti sakit menceret, benjolan di kepala tumbuh dengan tiba-tiba;-----

- Bahwa benar saksi bisa tahu bahwa anak pemohon masuk keluar Rumah sakit karena saksi bertugas sebagai Perawat di Rumah Sakit ;-----

- Bahwa benar Pemohon sudah berusaha mengobati anaknya tersebut, namun belum berhasil mendapatkan kesembuhan sehingga Pemohon atas nasihat keluarga mendatangi orang pintar dari **Grya Kaler Kediri di Kamasan** dan diberi petunjuk oleh orang pintar tersebut supaya nama anak Pemohon dirubah dengan ditambah dari semula bernama I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA;-----

- Bahwa Pemohon akhirnya mengikuti petunjuk orang pintar tersebut, dan sekarang anak Pemohon berangsur-angsur sehat pulih kembali.-----

- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melaksanakan upacara adat atas perubahan nama anaknya dari semula I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA menjadi I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, pergantian nama anak Pemohon menurut adat setempat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diperbolehkan dan masyarakat tidak ada yang keberatan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi,
melainkan mohon penetapan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana
diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan atas perubahan
nama anaknya yang semula bernama I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA, jenis kelamin
laki-laki, lahir di Semarapura , pada tanggal 30 Mei 2009, dirubah dengan ditambah menjadi
bernama I DEWA GEDE AGUNG RAMA
PRANAJAYA;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan
berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dari **Bukti** P-1 Foto
Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105025001880001 tanggal 04 Oktober 2010, **Bukti** P-2
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105022507810001 tanggal 12 Oktober 2009, **Bukti**
P-3 Foto Copy Surat Keterangan Lahir tanggal 30 Mei 2009 nomor: 1840/CMI.RSUB/2009,
Bukti P-4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 919/LI/Capil/2010, tertanggal 27 April
2010, **Bukti** P-5 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5105022001090008 tertanggal
20-04-2010, **Bukti** P-6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 349/KW/Capil/09
tertanggal 4 Mei 2009, dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi SANG AYU PUTU RAI
dan saksi I WAYAN KERISDANTA, telah terbukti secara hukum bahwa benar, I DEWA
GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA laki-laki, lahir di Semarapura pada tanggal 30 Mei
2009 adalah anak pemohon karenanya Pemohon adalah orang yang cukup bertindak secara

hukum untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi SANG
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APU RI PURBAI dan saksi I WAYAN KERISDAN telah oleh karena sejak umur tiga bulan
putusan.mahkamahagung.go.id
anak Pemohon telah mengalami gangguan sering sakit-sakitan, maka demi kesembuhan atas
penyakitnya tersebut, berdasarkan keyakinan adat setempat serta petunjuk orang pintar, oleh
Pemohon nama anaknya tersebut akhirnya telah dirubah dengan ditambah menjadi
bernama;-----

I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA dengan harapan dapat sembuh dari segala
penyakitnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pula pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon
terhadap anaknya tersebut telah dilaksanakan dengan upacara adat dan agama yang dianut,
serta nama I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA menurut adat setempat tidak
dilarang, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan
patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian demi tertib administrasi kependudukan serta untuk
memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anaknya pada masa yang akan datang, oleh
karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencatatkan perihal perubahan nama dimaksud kedalam buku register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala
biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Staatblad 1920 No. 751 Jo Staatblad
1927 No. 564 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

⇒Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **I DEWA GEDE RAMA KAMANDAKA** menjadi **I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA**;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan sah menurut hukum perubahan itu menjadi **I DEWA GEDE AGUNG RAMA PRANAJAYA**;

⇒Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ;

⇒Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 oleh kami **PUTU ENDRU SONATA, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **I NENGAH SUMETRO**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Rincian Biaya-biaya :-----

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,----- -----
Biaya A.T.K.	: Rp. 50.000,----- -----
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,----- -----
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,----- -----
<u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,- ----- --
J u m l a h	: Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);---